



PUTUSAN

Nomor 32/Pdt.G/2017/PTA.Yk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pembanding, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S2, tempat kediaman di Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Totok Sugiyanto, S.H., Advokat/Kuasa Hukum yang berkantor di Jln. Bimo Kunthing No. 1 Pengok, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2017, yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Bantul Nomor 136/III/2017, tanggal 29 Maret 2017, semula Tergugat, sekarang **Pembanding**;

Melawan

Terbanding, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, semula **Penggugat**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca Putusan Sela serta semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam putusan sela tanggal 17 Mei 2017 Nomor 32/Pdt.G/2017/PTA Yk. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- Menyatakan bahwa sebelum mengadili pokok perkara;

Hlm 1 dari 8 hlm. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2017/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memerintahkan agar Pengadilan Agama Bantul membuka kembali persidangan dalam perkara ini, untuk melaksanakan pemeriksaan tambahan sebagaimana dimaksudkan dalam putusan sela ini;
 2. Memerintahkan Pengadilan Agama Bantul agar setelah selesai melaksanakan pemeriksaan tambahan dimaksud, segera mengirim kembali berkas perkara beserta hasil pemeriksaan tambahan yang bersangkutan kepada Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta;
- Menanggihkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir;

Membaca Berita Acara Sidang Tambahan Pengadilan Agama Bantul tanggal 6 Juli 2017, tanggal 10 Agustus 2017, tanggal 14 September 2017, tanggal 19 Oktober 2017, tanggal 2 Nopember 2017, dan tanggal 07 Desember 2017.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Bantul dalam hal ini bersandar pada apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan sela tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul tersebut, Tergugat/Pembanding telah memenuhi maksud dari putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dengan menyerahkan surat keterangan dari pejabat dengan Nomor 9799/UNI.P.IV/SDM/PR/2017, tanggal 20 Nopember 2017, maka Majelis Hakim Tingkat Banding selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara banding, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 729/Pdt.G/2016/PA.Btl. tanggal 20 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1438 Hijriyah, beserta Berita Acara Sidang, dan segala surat yang berkaitan dengan perkara *a quo* ditambah dengan Berita Acara Sidang pemeriksaan tambahan Pengadilan Agama Bantul sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding menyatakan Tergugat /Pembanding telah menikah secara sirri dengan seorang perempuan yang bernama - tanpa menyebutkan kapan dan dimana terjadinya pelaksanaan

Hlm 2 dari 8 hlm. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2017/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan sirri dimaksud dan siapa yang menjadi wali pernikahan tersebut sebagai syarat sahnya nikah, sehingga Majelis Hakim tingkat banding meragukan apakah benar telah terjadi pernikahan sirri antara Tergugat/Pembanding dengan - atau tidak;

Menimbang bahwa Penggugat/Terbanding telah meninggalkan rumah tempat kediaman bersama dengan Tergugat/Pembanding pada tanggal 30 Mei 2016, kemudian pada tanggal 11 Juli 2016 Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Bantul yang terdaftar dalam register Nomor 729/Pdt,G/2016/PA.Btl. Tanggal 11 Juli 2016 sehingga jarak antara Penggugat/Terbanding meninggalkan rumah kediaman bersama dengan mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Bantul berkisar sekitar 42 hari, yang masih dianggap terlalu dini untuk mengajukan gugatan perceraian dan dikhawatirkan belum dipikir secara matang yang kemungkinan masih bisa didamaikan untuk mempertahankan hubungan rumah tangga mereka;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding yang bernama - semula kondisi rumah tangga antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding baik-baik saja namun menurut cerita Penggugat /Terbanding kepada saksi bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding sering terjadi perselisihan dan mengakibatkan telah berpisahannya sejak bulan Mei 2016, saksi juga pernah melihat foto Tergugat/Pembanding bersama perempuan lain dan anaknya, akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa perempuan dan seorang anak yang berfoto dengan Penggugat/Terbanding tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding yang bernama -, semula kondisi rumah tangga antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding baik dan rukun, namun pada bulan puasa 2016 Penggugat/Terbanding bercerita kepada saksi bahwa antara Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat/Pembanding menjalin hubungan dengan wanita lain bernama - sampai mempunyai anak 1 orang, saksi belum pernah melihat Tergugat/Pembanding bersama perempuan lain namun pernah melihat Tergugat/Pembanding berfoto dengan seorang perempuan dan anaknya, sehingga terjadi perpisahan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sejak bulan Mei 2016;

Hlm 3 dari 8 hlm. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2017/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi ketiga yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding bernama - menerangkan dipersidangan yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah berpisah rumah sejak 6 (enam) bulan yang lalu karena Penggugat/Terbanding pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan menurut keterangan keponakan saksi (anak Tergugat/Pembanding) hal itu terjadi disebabkan Tergugat/Pembanding menjalin hubungan dengan wanita lain, perempuan tersebut pernah SMS (*Short Message Service*) kepada keponakan saksi bahwa dia adalah isteri Tergugat/Pembanding, namun setelah saksi kroscek kebenarannya Tergugat/Pembanding mengatakan bahwa itu tidak benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 3 (tiga) orang saksi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa semula hubungan rumah tangga antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding baik dan rukun adapun mengenai perselisihan, percekocokan dan hal-hal lainnya yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding bukan atas pengalaman atau penglihatan saksi sendiri tapi atas cerita dari Penggugat/Terbanding dan anak dari Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, kesaksian seperti ini tidak memenuhi syarat materiil sebuah kesaksian (*testimonium de auditu*) sehingga keterangan saksi yang demikian di dalam persidangan bukan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum acara perdata dan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat pakar hukum Prof. DR. Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam buku Hukum Acara Perdata Indonesia halaman 131 yang pendapatnya diambil alih untuk dijadikan pertimbangan dalam perkara ini oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai berikut: "Kesaksian yang didengar dari orang lain disebut *testimonium de auditu*, pada umumnya kesaksian *de auditu* tidak diperkenankan, karena keterangan itu tidak berhubungan dengan peristiwa yang dialami sendiri. Dengan demikian saksi *de auditu* bukan merupakan alat bukti dan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi keempat yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding bernama - menerangkan di persidangan yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/Pembanding semula hidup harmonis namun akhir-akhir ini tidak harmonis lagi karena

Hlm 4 dari 8 hlm. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2017/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Pembanding menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama -, hal itu saksi ketahui karena pada tahun 2014 di HP (*Hand Phone*) Tergugat/Pembanding ada SMS (*Short Message Service*) yang isinya seperti layaknya suami isteri, kemudian pada tahun 2015 di HP (*Hand Phone*) Tergugat/Pembanding ada fotonya bersama - dan anaknya, Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah berpisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu karena Penggugat/Terbanding pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, pada bulan Mei 2016 - pernah menghubungi saksi melalui WA (*Whats App*) yang isinya menyatakan bahwa dia telah menikah sirri dengan Tergugat/Pembanding akan tetapi hal ini dibantah Tergugat/Pembanding karena hubungannya dengan - hanyalah berteman;

Menimbang, bahwa keterangan saksi keempat di atas yang menyebutkan Tergugat/Pembanding telah menikah sirri dengan seorang perempuan yang bernama - hanya berdasarkan komunikasi lewat HP (*Hand Phone*) akan tetapi tidak disertai dengan *print out* dari isi komunikasi tersebut, saksi menerangkan bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah berpisah sejak 2 (dua) tahun yang lalu sedangkan dalam gugatan Penggugat/Terbanding mereka berpisah baru sekitar 42 hari. Dan saksi yang mengetahui terjadinya pernikahan sirri antara Tergugat/Pembanding dengan seorang perempuan yang bernama - walaupun hanya berdasarkan komunikasi lewat HP (*Hand Phone*) hanya satu orang dan tidak dilengkapi dengan alat bukti lain, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa keterangan seorang saksi saja tanpa alat bukti lainnya tidak dianggap sebagai pembuktian yang cukup karena seorang saksi bukan saksi (*unus testis, nulus testis*), sebagaimana pasal 169 HIR, pasal 306 R.Bg. dan pasal 1905 KUH Perdata, dan oleh karenanya saksi keempat ini juga tidak dapat digunakan oleh Penggugat/Terbanding untuk membenarkan gugatannya;

Menimbang, bahwa berhubung Penggugat/Terbanding tidak dapat menguatkan gugatannya, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa Penggugat/Terbanding tidak dapat membuktikan gugatannya, dengan demikian majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan dalil bantahan Tergugat/Pembanding sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 880/K/Sip/1973 tanggal 13-5-1975;

Hlm 5 dari 8 hlm. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2017/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat pakar hukum M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan halaman 812 yang pendapatnya diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan dalam perkara ini oleh Majelis Hakim tingkat banding yang berbunyi: "Apabila penggugat tidak mampu mengajukan alat bukti yang cukup memenuhi batas minimal pembuktian atau Tergugat mengajukan bukti lawan yang melumpuhkan atau menyingkirkan eksistensi dan nilai kekuatan pembuktian yang diajukan penggugat maka secara teknis yustisial, penggugat dianggap tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya. Akibat hukum yang harus ditanggungnya atas kegagalan membuktikan dalil gugatan, gugatannya mesti ditolak seluruhnya. Dengan demikian amar putusan yang mesti dijatuhkan : "Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 729/Pdt.G/2016/PA.Btl. tanggal 20 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1438 Hijriyah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusa ini;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk ruang lingkup bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding sedangkan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 729/Pdt.G/2016/PA.Btl. tanggal 20 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1438 Hijriyah;
Dan Dengan Mengadili Sendiri
 1. Menolak gugatan Penggugat;

Hlm 6 dari 8 hlm. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2017/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp871.000,00 (delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Tsani 1439 Hijriyah oleh kami **Drs.H. NUZIRWAN, M.H.I** sebagai ketua Majelis, **Dra. Hj. BASRIAH ASMOPAWIRO, S.H., M.H.** dan **Drs. H. TURIMAN, S.H.** masing-masing sebagai anggota Majelis dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 32/Pdt.G/2017/PTA.Yk tanggal 14 Desember 2017, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. EDDY PURWANTO,M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS

ttd.

Drs. H. NUZIRWANH, M.H.I

HAKIM ANGGOTA I

ttd.

Dra.Hj.BASRIAH ASMO PAWIRO,SH.,MH.

HAKIM ANGGOTA II

ttd.

Drs.H.TURIMAN,S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Drs. EDDY PURWANTO,M.H.

Hlm 7 dari 8 hlm. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2017/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

- Pemberkasan ATK = Rp139.000,00
- Biaya Redaksi = Rp 5.000,00
- Meterai = Rp 6.000,00
- Jumlah = Rp150.000,00

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta
Panitera

Drs.M. DARMAN RASYID,S.H.,M.H.

Hlm 8 dari 8 hlm. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2017/PTA.Yk.